



**SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG  
DALAM TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN  
(PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR  
840 K/PID.SUS/2009)**

*A JURIDICAL ANALYSYS VERDICT OF SUPREME  
COURT IN RAPE CRIMINAL ACT (THE VERDICT  
OF SUPREME COURT NUMBER  
840 K/PID.SUS/2009)*

**FERDLY FRISYAHARDI**

**NIM : 080710191106**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2013**

**SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG  
DALAM TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN  
(PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR  
840 K/PID.SUS/2009)**

*A JURIDICAL ANALYSIS VERDICT OF SUPREME  
COURT IN RAPE CRIMINAL ACT (THE VERDICT  
OF SUPREME COURT NUMBER  
840 K/PID.SUS/2009)*

1

**FERDLY FRISYAHARDI**  
**NIM : 080710191106**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2013**

## MOTTO

*“Wetten en bepalingen baten niets, zo lang men de uitvoering daarvan en het toezicht daar over opdraagt aan schelmen”\**

(Terjemahan : Menerapkan hukum haruslah kiranya menerapkan hukum itu sebagaimana adanya dan menerapkannya secara benar)

---

\* Laica Marzuki, *Dari Timur ke Barat Memandu Hukum*, Jakarta, Setjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008, hlm.318

## **PERSEMBAHAN**

**Saya persembahkan skripsi ini kepada :**

1. Orang tuaku, atas untaian do'a, curahan kasih sayang, segala perhatian dan dukungan yang telah diberikan dengan tulus ikhlas;
2. Seluruh Guru dan Dosenku sejak Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran.
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang kubanggakan ;

**PRASYARAT GELAR**

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG  
DALAM TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN  
(PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR  
840 K/PID.SUS/2009)**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada  
Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Jember

**FERDLY FRISYAHARDI**  
**NIM : 080710191106**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2013**

**PERSETUJUAN**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 28 NOVEMBER 2013**

**Oleh :  
Pembimbing,**

**Dr. FANNY TANUWIJAYA, S.H, M.Hum.**  
**NIP : 196506031990022001**

**Pembantu Pembimbing,**

**LAELY WULANDARI, S.H., M.H.**  
**NIP : 19750725200112002**

# **PENGESAHAN**

## **ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG DALAM TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN (PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 840 K/PID.SUS/2009)**

Oleh :

**FERDLY FRISYAHARDI**  
NIM : 080710191106

**Pembimbing,**

**Pembantu Pembimbing,**

**Dr. FANNY TANUWIJAYA, S.H, M.Hum**  
NIP : 196506031990022001

**LAELY WULANDARI, S.H., M.H.**  
NIP : 19750725200112002

Mengesahkan,  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
Dekan,

**Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum**  
NIP : 197105011993031001

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Kamis  
Tanggal : 28  
Bulan : November  
Tahun : 2013

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum

Universitas Jember,

### **PANITIA PENGUJI**

**Ketua,**

**Sekretaris,**

**ECHWAN IRIANTO, S.H., M.H.**  
**NIP : 196204111989021001**

**HALIF, S.H., M.H.**  
**NIP : 197907052009121004**

**ANGGOTA PANITIA PENGUJI :**

1. **Dr. FANNY TANUWIJAYA, S.H, M.Hum** : (.....)  
**NIP : 195703241986011001**

2. **LAELY WULANDARI, S.H., M.H.** : (.....)  
**NIP : 19750725200112002**



## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ferdly Frisyahardi  
NIM : 080710191106

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis dengan judul : **Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Agung Dalam Tindak Pidana Pemerkosaan (Putusan Mahkamah Agung Nomor 840 K/PID.SUS/2009)** ; adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta saya bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 28 November 2013  
Yang menyatakan,

**FERDLY FRISYAHARDI**  
**NIM : 080710191106**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis ucapkan Kehadirat Allah SWT Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang atas segala Rahmat, Petunjuk, serta Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis akhir skripsi dengan judul : **Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Agung Dalam Tindak Pidana Pemerkosaan (Putusan Mahkamah Agung Nomor : 840 K/PID.SUS/2009)**. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember serta mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis pada kesempatan ini tak lupa mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan ini, antara lain :

1. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember ;
2. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Bapak Iwan Rachmad Sutiyono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan I, II dan III Fakultas Hukum Universitas Jember ;
3. Ibu Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H, M.Hum, selaku pembimbing skripsi yang dengan penuh perhatian, kesabaran, tulus dan ikhlas memberikan arahan, nasehat, serta bimbingan selama penulisan skripsi ini di tengah-tengah kesibukan beliau ;
4. Ibu Laely Wulandari, S.H., M.H., selaku pembantu pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan masukan dan arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan ;
5. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Ketua Panitia Penguji skripsi ;
6. Bapak Halif, S.H, M.H., selaku Sekretaris Panitia Penguji skripsi
7. Bapak dan Ibu dosen, civitas akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan untuk bekal hidupku ;
8. Orang tua, saudara-saudaraku, semua keluarga dan kerabat atas do'a, kesabaran, cinta dan kasih sayang, serta dukungan yang tiada henti-hentinya kepada penulis

dan segala loyalitas yang diberikan selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember ;

9. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum angkatan tahun 2008, Koko, Saka, Lutvi Hoiru, Agung Permana, Burhanuddin dan teman-teman lainnya yang tak bisa aku sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan bantuan baik moril dan spirituil ;
10. Semua pihak dan rekan-rekan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuannya dalam penyusunan skripsi ini.

*Tak ada gading yang tak retak*, demikianlah adanya skripsi ini. Sangat disadari bahwa pada skripsi ini, masih banyak kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, perlu kritik dan saran yang membangun dari para pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis mengharapkan, mudah-mudahan skripsi ini minimal dapat menambah khasanah referensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jember, 28 November 2013

Penulis

## RINGKASAN

Putusan pengadilan yang penulis kaji adalah mengenai kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara pidana Nomor : 1102/Pid.B/2008/PN.Jr pada Pengadilan Negeri Jember. Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan alternatif, pertama : Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, atau kedua Pasal 285 KUHP, atau ketiga : Pasal 287 KUHP. Penuntut Umum mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jember tersebut dengan alasan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember yang telah menjatuhkan putusan terhadap terdakwa Seniman Bin Parto alias P.Erfan, yang amarnya seperti tersebut di atas, dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan, yaitu Majelis Hakim tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya ; karena putusan Majelis Hakim tersebut berdasarkan penafsiran serta penerapan yang keliru atas bunyi Pasal 56 KUHP, karena tidak ada penjelasan dari Pasal 56 KUHP apabila terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat hukum maka BAP yang dibuat oleh Penyidik tersebut tidak sah atau dengan kata lain sebagai dasar bagi Majelis Hakim untuk membebaskan terdakwa dari perbuatannya itu.

Permasalahan yang diangkat dalam pembahasan skripsi ini adalah : (1) apakah dasar Penuntut Umum mengajukan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Nomor 1102/Pid.B/2008/PN.Jr sesuai dengan KUHP ? dan (2) apakah dasar pertimbangan Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi Penuntut Umum dalam Putusan MA Nomor 840 K/PID.SUS/2009 sudah sesuai dengan KUHP ? Tujuan penelitian hukum ini adalah : untuk mengetahui dan memahami kesesuaian dasar Penuntut Umum mengajukan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri No.1102/Pid.B/ 2008/PN.Jr menurut KUHP dan untuk mengetahui dan memahami dasar pertimbangan Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi Penuntut Umum dalam Putusan MA No.840 K/PID. SUS/2009 sudah sesuai dengan KUHP. Guna mendukung tulisan tersebut menjadi sebuah karya tulis ilmiah yang dapat dipertanggung-jawabkan, maka metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan masalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).

Kesimpulan penelitian yang diperoleh antara lain adalah, Pertama : Dasar penuntut umum mengajukan kasasi pada Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1102/Pid.B/2008/PN.Jr ditinjau dari KUHAP sudah sesuai yaitu dengan alasan apakah aturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya adalah dibenarkan, sesuai dengan ketentuan dalam KUHAP khususnya ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a. Namun demikian dari segi proses hukum acara pidana tidak sesuai karena seharusnya Jaksa Penuntut Umum terlebih dahulu dapat mengajukan upaya hukum banding, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHAP.

Kedua, Dasar pertimbangan Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi penuntut umum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 840 K/PID. SUS/2009 sudah sesuai menurut KUHAP, dengan berpedoman pada Pasal 191 ayat (1) KUHAP, bahwa : Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas. Selanjutnya putusan hakim Mahkamah Agung tersebut juga sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 56 KUHAP, karena terdakwa tidak didampingi oleh penasehat hukum, sehingga BAP tidak sah. Karena surat dakwaan dibuat atas dasar BAP yang tidak sah, maka surat dakwaan juga tidak sah sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KUHAP.

Saran yang diberikan bahwa, Hendaknya penyidik POLRI lebih jeli, teliti, matang dan cermat dalam melakukan penyidikan suatu kasus pidana, khususnya dalam rangka pendampingan oleh penasehat hukum bagi terdakwa dalam kasus pidana khususnya mengacu pada Pasal 56 KUHAP, sehingga penyidikan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku. Hendaknya penuntut umum lebih jeli, teliti, matang dan cermat dalam membuat surat dakwaan dan mengajukan upaya hukum, khususnya bahwa sifat putusan tidak final, apabila putusan telah berkekuatan hukum tetap, tidak melekat unsur *nebis in idem* karena dalam putusan yang menyatakan penuntutan tidak dapat diterima, sama sekali tidak didasarkan pada materi pokok dakwaan atau belum menyentuh materi pokok dakwaan pidana yang didakwakan.

## DAFTAR ISI

	Hal.
Halaman Sampul Depan.....	i
Halaman Sampul Dalam .....	ii
Halaman Motto .....	iii
Halaman Persembahan .....	iv
Halaman Persyaratan Gelar .....	v
Halaman Persetujuan .....	vi
Halaman Pengesahan .....	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji .....	viii
Halaman Pernyataan .....	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih .....	x
Halaman Ringkasan .....	xii
Halaman Daftar Isi .....	xiv
Halaman Daftar Lampiran .....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	4
1.3 Tujuan Penulisan .....	4
1.4 Metode Penelitian .....	4
1.4.1 Tipe Penelitian .....	5
1.4.2 Pendekatan Masalah .....	5
1.4.3 Sumber Bahan Hukum .....	6
1.4.4 Analisis Bahan Hukum .....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>8</b>
2.1 Penuntutan .....	8
2.1.1 Pengertian Penuntutan .....	8
2.1.2 Alasan Penuntutan .....	9
2.1.3 Prosedur Penuntutan .....	10
2.2 Putusan Pengadilan .....	11
2.2.1 Pengertian Putusan Pengadilan .....	11

2.2.2.	Syarat-Syarat Putusan Pengadilan.....	13
2.2.3	Dasar Pertimbangan Putusan Pengadilan .....	14
2.2.4	Jenis-Jenis Putusan Pengadilan .....	17
2.3	Kasasi .....	19
2.3.1	Pengertian Dan Alasan Permohonan Kasasi .....	19
2.3.2	Prosedur Pemohonan Kasasi .....	21
2.3.3	Putusan Kasasi .....	24
<b>BAB III</b>	<b>PEMBAHASAN</b> .....	<b>28</b>
3.1	Dasar Penuntut Umum Mengajukan Kasasi Pada Putusan Pengadilan Negeri No.1102/Pid.B/2008/PN.Jr Ditinjau dari KUHAP .....	28
3.2	Dasar Pertimbangan Mahkamah Agung Menolak Permohonan Kasasi Penuntut Umum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 840/PID. SUS/2009 Menurut KUHAP .....	41
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP</b> .....	<b>53</b>
4.1	Kesimpulan .....	53
4.2	Saran .....	53
<b>DAFTAR BACAAN</b>		
<b>LAMPIRAN</b>		

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 : Surat Tuntutan No. Reg. Perkara : PDM 710/JEM/09/2008
- Lampiran 2 : Nota Pembelaan (Pledoi)
- Lampiran 3 : Replik Perkara Pidana No. Reg. Perkara : PDM 710/JEM/09/2008
- Lampiran 4 : Duplik Perkara Pidana No. Reg. Perkara : PDM 710/JEM/09/2008
- Lampiran 5 : Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 1102/Pid. B/2008/PN.Jr
- Lampiran 6 : Memori Kasasi Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 1102/Pid. B/2008/PN.Jr
- Lampiran 7 : Putusan Mahkamah Agung Nomor 840 K/Pid.Sus/2009









## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 : Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor : 1102/Pid.B/2008/PN.Jr

Lampiran 2 : Putusan Mahkamah Agung Nomor : 840/PID.SUS/2009